



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 310/PM.00.02/K.RA-08/10/2024 Rokan Hilir, 08 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth,

Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan pada subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada PPK dan PPS di wilayah masing-masing yang memuat substansi sebagai berikut:
 - a. Dalam penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;
 - c. Memastikan PPK dan PPS agar mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;
 - d. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
 - e. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
 - f. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - g. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
2. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat di Kantor Panwaslu Kecamatan masing-masing terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) guna menerima masukan/tanggapan dari masyarakat;
3. Berkoordinasi kepada para pemangku kepentingan dalam ranah kepemiluan, untuk memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);

4. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD) baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan kepada PKD;
5. Melaporkan hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir secara berkala.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,



ZUBAIDAH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.